



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2016/PA Plp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;  
melawan

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat tinggal XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 04 Januari 2016 di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 17 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu selama 1 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang (meninggal dunia);
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;
7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Tergugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Tergugat, maka Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### a) Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b) Saksi-saksi :

- Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemenakan bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu selama 1 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama ini sepengetahuan saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kedua : saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemenakan bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu selama 1 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama ini sepengetahuan saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan dibawah janji maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Tergugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan:

المصالح جلب على مقدم المفسد دراً

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Tergugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000 (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Hapsah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.Ag, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : **Rp. 841.000,00**

**(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan,

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)